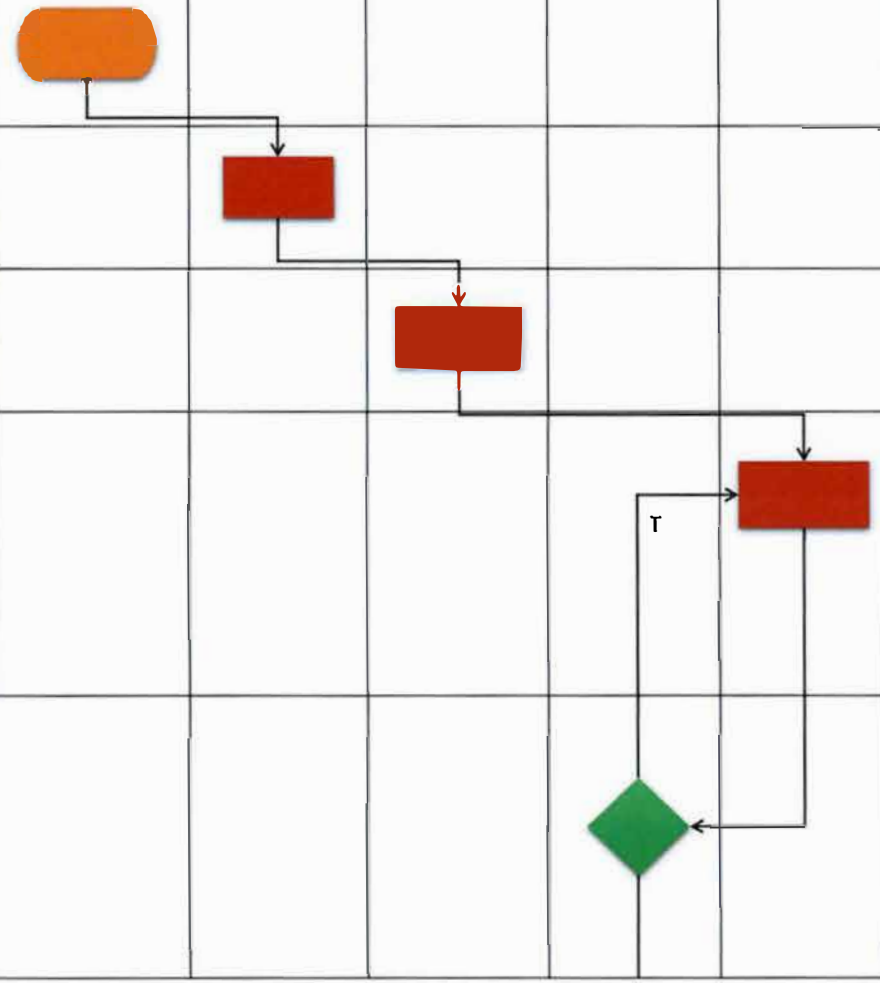
KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	:	AHU-200.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Ttd Yuri Widodo
Nama SOP	:	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT (MERANGKAP JABATAN YANG DILARANG UU)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami prosedur layanan kenotariatan 2. Memahami Penyusunan Peraturan Menteri
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pembuatan Nota Dinas 2 SOP Pengangkatan Notaris 3 SOP Persuratan	1 Komputer/Printer/Scanner 2 Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan layanan kenotariatan dilaksanakan sesuai peraturan dan standar operasional prosedur yang berlaku	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT (MERANGKAP JABATAN YANG DILARANG UU)

No	Kegiatan	Pemohon MPP	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			DirJen AHU	Direktur Perdata	Kasubdit Profesi Keperdataan	Konseptor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat (merangkap jabatan yang dilarang UU)						1. Putusan MPPN; 2. Asli surat penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol; 3. Asli surat pernyataan kesediaan dari notaris lain sebagai pemegang protokol		Permohonan Pemberhentian Notaris	
2	Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan usulan pemberhentian dengan hormat dari MPP untuk ditindaklanjuti						Usulan Pemberhentian dengan hormat	2 hari	Usulan pemberhentian dengan hormat, Lembar disposisi	
3	Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan usulan pemberhentian dengan hormat dari MPP untuk ditindaklanjuti						Usulan Pemberhentian dengan hormat, lembar disposisi	1 hari	Usulan pemberhentian dengan hormat, Lembar disposisi	
4	Menerima disposisi, menelaah usulan pemberhentian dengan hormat, dan membuat konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol						Usulan pemberhentian dengan hormat, Lembar disposisi	5 hari	Konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol Notaris	
5	Memeriksa konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol. Jika setuju, membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki						onsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol Notaris	2 jam	Konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol Notaris	



6	Memeriksa dan menandatangani konsep Nota Dinas, membubuhkan paraf pada konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol				Y		Konsep Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol Notaris	1 hari	Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol Notaris	
7	Menandatangani atas nama Menteri dan menerbitkan SK Menteri Pemberhentian Notaris dan SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol secara elektronik						Nota Dinas, konsep SK Menteri Pemberhentian Notaris dan konsep SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol Notaris	3 hari	SK Menteri Pemberhentian Notaris dan SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol Notaris	
8	Mengirimkan SK Pemberhentian Notaris dan SK Penunjukan Pemegang protokol kepada MPW untuk diteruskan ke MPD, Notaris, dan Notaris Pemegang Protokol						SK Menteri Pemberhentian Notaris dan SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol Notaris	1 hari	SK Menteri Pemberhentian Notaris dan SK Menteri Penunjukan Pemegang protokol Notaris	
9	Menerima SK Pemberhentian Notaris dan SK Penunjukan Pemegang protokol Notaris, dan MPD melakukan serah terima Protokol Notaris							1 hari	SK Menteri Pemberhentian Notaris dan SK Penunjukan Pemegang Protokol	Jangka waktu penerbitan SK paling lambat 30 hari sejak adanya putusan MPPN. Serah terima protokol dilakukan paling lambat 14 hari sejak SK Terbit.